



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sangkala Bin Dempasau, NIK: 7301100502620001, tempat tanggal lahir
Pandang, 06 Februari 1962, jenis Kelamin laki-laki, agama
Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, nomor Hp:
081243847287 dengan domisili elektronik pada alamat
email: sangkala62@gmail.com, tempat kediaman di
Dusun Pandang, Desa Bontobulaeng, Kecamatan
Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar,
selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Siming Binti Sahe, NIK: 7301105004630001, tempat tanggal lahir Pandang,
10 April 1963, jenis kelamin perempuan, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir
SD, dengan domisili elektronik pada alamat email:
siming63@gmail.com, tempat kediaman di Dusun
Pandang, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu
Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut
Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

*Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 04 Juni 2025 dengan*

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Sly, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1978 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan imam Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar yang bernama Tahere;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahe dengan mahar berupa 1 (satu) petak kebun dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Taharuddin dan Aksa Usman;
3. Bahwa para Pemohon pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis.
4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Dusun Pandang, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar sampai sekarang dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Lastriana binti Sangkala, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan
 - b. Langke bin Sangkala, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan
6. Bahwa para Pemohon sudah kurang lebih 46 (empat puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa sejak pernikahan para Pemohon, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sangkala Bin Dempasau**) dengan Pemohon II (**Siming Binti Sahe**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1978 di Dusun Pandang, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Selayar untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Selayar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Sly yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dipandang cukup untuk kemudian dijatuhkan penetapannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam waktu 14 hari pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar guna diketahui oleh masyarakat umum dan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan tersebut maka dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman tersebut, oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara elektronik oleh Jurusita Pengganti yang berwenang, secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dapatlah dijadikan indikator bahwa para Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketidaksungguh-sungguhan para Pemohon tersebut adalah bertentangan dengan prinsip persidangan yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut Pasal 148 R.Bg. permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق

له

Artinya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Selayar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **H. Ismail, S Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera,

H. Ismail, S Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly